

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011



NOMOR : 28

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 415 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BANDUNG - BANDUNG *e-PROCUREMENT*
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Kelembagaan Bandung *e-Procurement* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan upaya menyesuaikan kelembagaan Bandung *e-Procurement* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga terwujud pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara transparan dan akuntabel, maka kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk dengan Peraturan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung- Bandung *e-Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANDUNG- BANDUNG *e-PROCUREMENT* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
8. Password adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE merupakan unit kerja untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) serta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Portal Pengadaan Nasional.

10. Pengadaan ...

10. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
12. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
15. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
16. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bandung-Bandung *e-Procurement* yang selanjutnya disingkat UPT LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
17. Kepala UPT adalah Kepala UPT LPSE.
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT LPSE.
19. Unit-unit adalah satuan organisasi non struktural pada UPT LPSE yang memiliki tugas tertentu.
20. Petugas pada unit-unit adalah pegawai yang melaksanakan tugas tugas operasional pada unit-unit UPT LPSE.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT LPSE.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bandung - Bandung *e-Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT LPSE merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT LPSE mempunyai tugas pokok :

- a. memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau ULP serta instansi lain melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT LPSE mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. pengelolaan SPSE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan infrastrukturnya;
 - d. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan UPT LPSE;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LPSE;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh unit-unit organisasi non struktural pada UPT LPSE.
- (4) Susunan organisasi UPT LPSE, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan Dukungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Kepala UPT LPSE

Pasal 5

- (1) UPT LPSE dipimpin oleh seorang Kepala UPT LPSE.
- (2) Kepala UPT LPSE mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT LPSE.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT LPSE menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan UPT LPSE;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan LPSE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. pembinaan dan pengendalian program serta kegiatan LPSE;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan pada UPT LPSE dan lembaga terkait;
 - e. pengawasan dan pengendalian manajemen dan keamanan informasi yang ada dalam LPSE;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LPSE;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan UPT LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan dan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan LPSE;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan;
 - d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan/aset UPT LPSE;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan SPSE;
 - f. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya yang mendukung kinerja LPSE; dan
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas UPT LPSE;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 4

Unit Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 7

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain dari Kepala UPT LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Unit Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 8

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. pelaksanaan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE.
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain dari Kepala UPT LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain dari Kepala UPT LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 12

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :

- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:

- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT LPSE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

(1) Untuk optimalisasi pelaksanaan LPSE, UPT LPSE menyusun Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT LPSE.

(2) Hal-hal ...

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

Ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juni 2011
WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




DR. H. EDI SISWADI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 415 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JUNI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANDUNG-
BANDUNG *E-PROCUREMENT*



WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007